




**Gambar 1 Koperasi dari Depan**



**Gambar 2 Teller**



**Gambar 3 Pintu Masuk Koperasi**



**Gambar 4 Denah Lokasi**

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH <b>BMT HIDAYAH UMAT</b> <i>Mengajukan Ekonomi Umat</i>		Bismillah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang		<b>SLIP PENARIKAN</b>	
No. Rekening : □□-□□-□□□□□□		Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Pembiayaan		Tanda Penerimaan	
Nama : .....		<input type="checkbox"/> Investasi Berjangka		(Ditandatangani di hadapan Teller)	
Jumlah Setoran	Rp. ....	Sumber Dana : .....		Materai	
Terbilang	.....	Keterangan		Teller	
Keterangan		Teller		Penyetor	

SURAT KUASA PENARIKAN		
Yang berlandatangan dibawah ini :		Tanda Penerimaan Uang (Ditandatangani di hadapan Teller)
Nama	(Pemberi kuasa)	
Alamat	.....	(Penerima kuasa)
No. Identitas KTP/SIM	.....	
Dengan ini memberi kuasa kepada :	.....	Materai
Nama	.....	
Alamat	.....	Penerima Kuasa
No. Identitas KTP/SIM	.....	
Untuk menerima uang penarikan rekening KJKS BMT HIDAYAH UMAT No. .... atas nama Pemberi kuasa sebesar Rp. ....		Materai
Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggungjawab Pemberi kuasa sepenuhnya dengan membebaskan KJKS BMT HIDAYAH UMAT dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari penarikan rekening tersebut diatas.		
Pemberi Kuasa	.....	Penyetor
Materai	(.....)	.....

Gambar 5 Slip Penarikan

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH <b>BMT HIDAYAH UMAT</b> <i>Mengajukan Ekonomi Umat</i>		Bismillah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang		<b>SLIP SETORAN</b>	
No. Rekening : □□-□□-□□□□□□		Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Pembiayaan		12043	
Nama : .....		<input type="checkbox"/> Investasi Berjangka		Teller	
Jumlah Setoran	Rp. ....	Sumber Dana : .....		Penyetor	
Terbilang	.....	Keterangan		.....	
Keterangan		Teller		Penyetor	

Gambar 6 Slip Setoran



**Gambar 7 Bersama Anggota Dewan Pengawas Syariah**



**Gambar 8 Bersama Pimpinan BMT Hidayah Umat**

## **HASIL WAWANCARA**

Nama : Rahmat Budi Sulisty, S.E.  
Jabatan : Pimpinan  
Tempat : BMT Hidayah Umat  
Jl. Nyi Adisoro I, No. 2, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Hari / tanggal : Jum'at, 18 Agustus 2017  
Waktu : 09.17 WIB

### **1. Berapa jumlah DPS di BMT/KSPPS ?**

2 orang, yaitu bapak H. Syamsul Hadi, SE, MM sebagai ketua pengawas syariah dan bapak H. Soedarno Setopradjoko sebagai anggota pengawas syariah.

### **2. Apakah DPS memiliki sertifikat dari DSN-MUI ?**

Iya, DPS di koperasi kami memiliki sertifikat yang diperoleh dari MUI bukan dari DSN. Tapi dulu ada beberapa yang belum karena belum disyaratkan seperti itu. Sehingga sekarang dinas koperasi sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada DPS khususnya di BMT. Isinya tentang prosedur penerapan akad.

### **3. Sejak pertama kali didirikannya BMT/KSPPS, berapa kali berganti DPS ?**

Pernah, dikarenakan meninggal dunia. Kalau pemberhentian karena terjadi kesalahan belum pernah.

### **4. Berapa lama masa jabatan DPS?**

Untuk BMT Hidayah Umat lama jabatannya 5 tahun.

**5. Siapa yang memiliki hak untuk memberhentikan DPS?**

Pengurus karena dari struktur organisasi yang tertinggi adalah rapat anggota.

**6. Bagaimana prosedur pengangkatan DPS di BMT/KSPPS?**

Calon DPS biasanya dipilih karena ada rekomendasi dari MUI sekitar.

**7. Apakah ada syarat khusus untuk pemilihan DPS ?**

1. Memahami produk-produk syariah seperti murabahah, musyarakah, dll
2. Mendaftarkan calon DPS ke MUI untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan calon DPS
3. Calon DPS akan di uji kompetensi oleh MUI

Untuk berita terbaru uji kompetensi akan dilakukan oleh DSN. Karena dulu dari dinas koperasi sendiri tidak mengharuskan DPS untuk menghafal seluruh produk syariah, intinya pemilihan DPS diserahkan kembali kepada lembaga.

4. selain dari MUI sendiri, dinas koperasi juga memiliki persyaratan dalam pemilihan DPS, seperti menghafal produk-produk syariah, melakukan uji kompetensi atau rekomendasi dari MUI (MUI setempat tergantung cakupan wilayah BMT masing-masing).

**8. Apakah DPS juga memiliki modal saham di BMT/KSPPS?**

Tidak

**9. Apakah DPS memiliki peran dalam pembuatan produk baru ?**

Usulan produk baru itu biasanya dari manajer kemudian ke pengawas.

Iya, tapi dari usul kita. Kalau akad dari dulu seperti itu belum ada perubahan lagi. Intinya DPS hanya berhak memberikan pendapat mengenai akad yang akan digunakan dalam produk baru.

Contohnya kita mau memberikan hadiah kepada mitra menggunakan akad apa itu yang menentukan DPS apakah layak digunakan atau tidak.

**10. Apakah setiap produk baru selalu dikomunikasikan langsung dengan DSN-MUI?**

Tidak, komunikasi hanya sampai di DPS. Karena DPS itu sudah memiliki sertifikat dan direkomendasikan dari MUI atau dinas dan telah mendapatkan pelatihan oleh pakar syariah. Kebanyakan kita mendatangkan atau direkomendasikan DPS itu dari BPRS

**11. Akad apa yang sering digunakan dalam BMT/KSPPS?**

Murabahah dan rahn. Memang dari DPS memberi saran penambahan produk seperti mudharabah, musyarakah tapi sulitnya untuk penerapan langsung di masyarakat. Selain itu angsuran juga flat, pembayaran hanya pokok dan jasa saja sehingga masyarakat dapat memahami akadnya dengan jelas.

Contohnya pemakaian akad musyarakah, misalkan ada mitra yang memiliki proyek dan memiliki kekurangan modal sehingga mereka datang ke BMT. Mereka memiliki proyek jual beli mobil katakanlah harganya 100juta, kalau musyarakah kan akadnya kerjasama modalnya mitra 50

modal dari BMT 50 sehingga pembagian keuntungan seharusnya 50:50. Namun kenyataan dilapangan berbeda, karena karakter mitra yang berbeda. Kebanyakan masyarakat masih belum bisa lepas dengan system bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Untuk akad mudharabah contohnya penjual angkringan, angap saja belum ada barangnya sehingga kita yg belikan barangnya sebesar 1juta kemudian keuntungannya berapa tiap bulan terkadang mitra tidak mau tahu, mereka hanya ingin tahu seberapa besar biaya yang harus mereka kembalikan tiap bulan. Sehingga kita menggunakan akad murabahah saja.

Kalau akad rahn barangnya tidak kita simpan tapi suratnya yang digadaikan dengan membayar biaya penitipan perhari.

**12. Bagaimana pengawasan DPS?**

Belum maksimal karena mereka memiliki pekerjaan lain seperti dosen dan pembimbing haji, selain itu mereka memiliki lembaga keuangan sendiri. Sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga untuk menentukan akad.

**13. Apakah DSN-MUI ikut mengawasi langsung kinerja DPS?**

Tidak

**14. Jika BMT/KSPPS mengambil landasannya adalah koperasi maka harus tunduk dengan undang-undang koperasi, apakah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ikut mengawasi kinerja DPS?**

Tidak



**15. Apakah DPS hanya melakukan pengawasan terhadap operasional BMT/KSPPS atau dia juga melakukan pengawasan terhadap eksternal seperti lingkungan kerja, budaya dll yang ada di BMT/KSPPS?**

Selama ini yang kita terapkan belum karena inti tugas DPS hanya pengawasan pada produk yang telah ditetapkan atau disarankan oleh manajer.

**16. Seberapa sering DPS datang ke BMT/KSPPS?**

Tidak bisa dipastikan, karena kesibukan beliau atau jika kita yang butuh kita datang ke sana. Kalau harus datang rapat biasanya pada saat rapat gabungan antara pengurus dan pengawas.

**17. Apakah DPS langsung mengawasi kegiatan operasional BMT/KSPPS?**

Tidak, itu tugas pengawas manajemen.

**18. Bagaimana untuk hasil pelaporan DPS?**

Kebanyakan laporan tentang akad dan produk ketika ada produk baru yang harus dikonsultasikan. Kalau tidak ada akad baru ya tidak ada pelaporan kecuali ada pembaharuan. Laporan hanya sampai di DPS kemudian dibahas di rapat anggota. Pengkajian ulang dilakukan oleh internal.

**19. Bagaimana kewajiban BMT/KSPSS terhadap DPS?**

1. pembagian SHU tetapi jumlahnya sesuai dengan kemampuan kita karena harus dibagi dengan pengurus dan anggota

2. kita tidak memberi gaji, ibaratnya seperti kerja sosial. Besarnya imbalan yang DPS dapat sesuai dengan kemampuan kita

**20. Apa saja kendala yang dihadapi BMT/KSPPS dalam penerapan regulasi yang ditetapkan oleh DPS? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?**

Kendala lebih kepada penerapan pada mitra koperasi

Nama : H. Soedarno Setopradjoko  
Jabatan : Anggota DPS  
Tempat : BMT Hidayah Umat  
Jl. Nyi Adisoro I, No. 2, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Hari / tanggal : Senin, 21 Agustus 2017  
Waktu : 15.37 WIB

**1. Berapa lama menjabat sebagai DPS ?**

Di sini masa jabatan yaitu 2 periode/2tahun.

**2. Berapa lama jangka waktu untuk pemilihan DPS yang baru ?**

Di undang-undang tidak ada batasan atau mungkin hanya perpindahan antara ketua dengan anggota seperti itu.

**3. Bagaimana prosedur pengangkatan DPS ?**

Prosedur dari pengurus biasanya mencari orang yang mampu, setelah itu kita ke provinsi untuk mendapatkan persetujuan dari MUI yang mungkin sewilayah Jogja, kalau sudah dapat rekomendasi baru diangkat seperti itu. Pengangkatan dilakukan di BMT sendiri akan tetapi MUI hanya mengeluarkan surat sertifikat kelayakan dan ada ujiannya sendiri.

**4. Apakah DSN-MUI mengawasi BMT/KSPPS secara langsung ?**

DPS itu hanya sebatas mengeluarkan Fatwa kemudian mendorong koperasi untuk pelatihan-pelatihan diklat pengawasan begitu biasanya. Kalau langsung selama ini belum ada. Laporan DPS itu biasanya minimal 6 bln sekali dari koperasi ke DPS. Pengawasan di evaluasi di internal walaupun tidak bisa kita ajukan ke MUI lokal dulu yang wilayah kalau tidak selesai sampai ke pusat itu untuk persoalan akad baru misalnya.

**5. Selain menjadi DPS apakah bapak mengawasi di tempat lain ?**

Saya juga menjadi pengurus di BMT lain. Tapi tidak menjadi pengawas mbak.

**6. Bagaimana nasihat dan saran yang dilakukan oleh DPS?**

Nasihat atau saran DPS di sini yaitu memberikan masukan atau arahan terkait akad-akad yang ada harus sudah sesuai syariah.

**7. Siapa yang menetapkan setiap produk di BMT/KSPPS?kantor?**

Usulan produk baru itu biasanya dari manajer kemudian ke pengawas.

**8. Apakah ada ketentuan DPS harus datang ke kantor?**

Sebenarnya tiap 6bulan sekali mbak.

**9. Bagaimana pengaturan pengawasan oleh DPS ?**

Biasanya disini kami rapat sebelum RAT itu kami buat laporan, laporan membahas bagaimana pelaksanaan akad-akad syariah yang dilaksanakan oleh marketing dan pengelola. Laporan itu kami buat dari semua laporan pengawasan manajemen, laporan pengawasan syariah, kemudian laporan

pengelolaan jadi di kumpulkan untuk menjadi RAT. Setelah RAT nanti di laksanakan.

**10. Bagaimana mekanisme produk baru yang sudah ada fatwanya ?**

Kalau bisa tidak usah sampai DSNU karena kami sudah punya buku-buku terkait fatwa MUI jadi kalau ada kasus seperti itu kita jalankan langsung.

**11. Apakah DPS juga mengawasi faktor eksternal seperti di lingkungan?**

Ya karena saya juga menjadi pengurus di BMT kan otomatis saya juga tahu masalah lingkungan seperti apa, memang kalau masalah lingkungan itu biasanya anggota itu belum siap dengan bank syariah/ BMT seperti itu karena masih terinfeksi dengan bank konvensional. Ya tugas berat di marketing juga disitu selain bekerja juga harus memberikan pengarahan kepada calon nasabah mengenai akad-akad syariah seperti itu. Untuk akadnya tidak hanya murabahah akan tetapi ada mudharabah, musyarakah, rahn juga seperti itu.

**12. Bagaimana prosedur permohonan fatwa untuk produk baru ?**

Ya kita kalau ada produk baru langsung ke DSN lokal dulu artinya kita kan ada kelompok yang di wilayah MUI wilayah, akan tetapi kalau kita bisa memutuskan jadi kita tidak perlu kesana.

**13. Bagaimana DPS melakukan review secara berkala yang dilaksanakan di BMT/KSPPS ?**

6 bulan sekali.

**14. Bagaimana pelaksanaan review yang dilakukan di BMT/KSPPS ?**

Review dilaksanakan sebulan sekali berdasarkan lembar akad yang dilakukan koperasi. Kemudian akan diberikan saran terhadap kebenaran penerapan akad, jika terdapat kesalahan dalam penerapan akadnya maka dievaluasi dengan pembenaran pelaksanaan dibulan selanjutnya.

**15. Apakah DPS memiliki sertifikat dari DSN dan berapa tahun ?**

3 tahun nanti bisa diperbaharui lagi, itu sertifikat kelayakan DPS.

**16. Bagaimana pengawasan pada BMT/KSPPS ?**

Ya DPS harus paham fatwa-fatwa yang ada di buku DSN itu kemudian kita cocokkan dengan yang ada di akad-akad yang ada, kalau sudah sesuai ya insya allah itu syariah itu.

**17. Apa yang menjadi standar ukuran pengawasan DPS yang dilakukan di BMT/KSPPS ?**

DPS harus memahami konsep akad keuangan syariah. Kemudian fatwa-fatwa pada setiap akad.

**18. Apakah DPS hanya mengawasi produk-produknya saja atau seluruh kegiatan ?**

Tidak, hanya terkait akad atau yang berhubungan dengan kesyariahan.

**19. Apakah DPS juga melakukan review terhadap keputusan manajemen atau laporan keuangan ?**

Khusus mengawasi produk seperti itu atau yang berhubungan dengan kesyariahan seperti itu.

**20. Apakah DPS terlibat dalam perhitungan zakat ?**

Iya DPS juga memberikan ya istilahnya itu patokan perhitungan zakat.

**21. Apakah ada kesulitan atau hambatan selama bertugas menjadi DPS ?**

Ya paling kalau ada pemahaman yang berbeda antara pengelola sebagai pimpinan atau dengan fatwa-fatwa yang baru. Terkadang untuk mencocokkan itu butuh proses dan waktu. Karena kalau sudah berjalan itu kan enak, akan tetapi kalau ada yang baru itu kadang ada kendala tapi setelah sudah di pahami akan berjalan lancar.

**22. Apakah ada akad-akad atau produk yang saat ini masih sulit untuk diterapkan di BMT/KSPPS ?**

Menurut saya itu di akad musyarakah karena musyarakah itu kan kerjasama antara 2 orang yaitu bmt sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai pemanfaat dana jadi kan anggota itu kadang susah untuk memberi laporan kepada pihak bmt, padahal sebenarnya laporan dari hasil usahanya itu kan penting. Kita kan rata-rata nasabah kecil jadi kita menerapkan bagi hasil musyarakah itu agak susah mbak. Kalau di akad semua insya allah sudah syariah. Jadi untuk pembiayaan itu pihak BMT dengan calon nasabah itu harus sama-sama siap, untuk nasabah harus siap untuk mendapat kewajiban misalnya membayar angsuran dengan tepat.

**23. Apakah DPS ikut melakukan wawancara pada nasabah untuk memastikan kebenaran transaksi yang dilakukan BMT/KSPPS?**

DPS hanya sebatas memberikan arahan kepada marketing aja untuk dilapangan. Bahwa akad ini seperti ini seperti itu.

**24. Apakah menurut bapak pengawasan DPS sudah efektif ?**

Secara tulisan atau peraturan sudah efektif akan tetapi dalam praktiknya itu saya kira belum sepenuhnya karena terkendala dengan waktu dan kesibukan masing-masing.